



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/14 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/22/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/22/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/22/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/22/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 4, 5, 7 diubah dan ditulis:

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4	RULY DWI ANGSONO BUDIARTO, S.Kom NIP. 19840114 200903 1 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : 1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2. Administrasi Kepegawaian 3. Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan. 4. Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan. 5. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
5	ABDUL BASIR, S.Sos, MM NIP. 19680909 199103 1 011	Kepala Bidang Administrasi Pengembangan Pegawai	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (LPJ) 2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD 3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNSD 4. Seleksi Penerimaan CPNS 5. Administrasi Pembinaan PNS dan Tenaga Non PNS 6. Pengurusan Kesejahteraan Pegawai 7. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 8. Administrasi Pensiun 9. Seleksi Penerimaan Praja IPDN 10. Orientasi Persiapan Purna Tugas

1	2	3	4
7	Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM NIP. 19661110 199312 2 002	Kepala Bidang Mutasi	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : 1. Administrasi Mutasi Pegawai 2. Administrasi Jabatan Fungsional

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 01 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
 3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten  
Pacitan;  
 4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.